



## PERJANJIAN



NOMOR : 09/PERJ.YK/2014

ANTARA  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)

TENTANG  
KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
MELALUI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh bulan Februari tahun dua ribu empat belas (20-02-2014), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **WASESA, SH.**, Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, beralamat di Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 63/Pem.D/BP/D.4 tanggal 31 Mei 2012, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan oleh karena itu sah
- II. **Drs. SETYO BUDI TAKARINA, M.Pd.**, Kepala Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan UNY, beralamat di Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili Universitas Negeri Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK atau masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan mendasarkan pada :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pasal 111 ayat (3) Unit Layanan Pengadaan/pejabat pengadaan pada kementerian/lembaga/ perguruan tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat;

- c. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi untuk menyiapkan dan menyusun sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*Electronic Procurement/E-Procurement*);
- d. Surat LKPP Nomor S-21/DII/II/2009 tentang jawaban surat permohonan ijin menyebarluaskan sistem aplikasi LPSE Kota Yogyakarta;
- e. Perjanjian Nomor 06/PK/2010; 070/H.34.39/KS/2010 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta yang telah berakhir masa berlakunya.

Atas dasar tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 1

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan menggunakan fasilitas LPSE Kota Yogyakarta oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah untuk pengembangan dan optimalisasi LPSE Kota Yogyakarta sehingga proses pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat diimplementasikan oleh PIHAK KEDUA.

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- 1. Penggunaan Fasilitas Aplikasi pada LPSE Kota Yogyakarta
- 2. Pelaksanaan pelatihan pengadaan barang/jasa bagi pejabat pembuat komitmen, dan panitia pengadaan.
- 3. Pelaksanaan pendampingan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

##### Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1. Memfasilitasi penggunaan aplikasi LPSE Kota Yogyakarta untuk proses pengadaan barang/jasa.
- 2. Memberikan pelatihan untuk *Admin agency*, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- 3. Memberikan pendampingan berkaitan dengan mekanisme proses pengadaan barang/jasa.
- 4. Memberikan *user ID* dan *password* untuk *Admin agency*, Pejabat Pembuat Komitmen, dan panitia.
- 5. Memfasilitasi ruang data pada server LPSE Kota Yogyakarta.

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:

1. Melakukan penjadwalan atas penggunaan fasilitas di LPSE Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pengarsipan data berkaitan dengan dokumen-dokumen pengadaan barang/jasa.
3. Melakukan pengaturan, pemantauan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan aplikasi LPSE Kota Yogyakarta.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Mematuhi peraturan yang berlaku terkait penggunaan fasilitas LPSE Kota Yogyakarta.
2. Menyampaikan data kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas LPSE Kota Yogyakarta.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas LPSE Kota Yogyakarta.
4. Menjaga kerahasiaan *User ID* dan *password* serta aplikasi LPSE di dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :

1. Menggunakan fasilitas LPSE Kota Yogyakarta untuk proses pengadaan barang/jasa.
2. Mendapatkan pelatihan bagi *Admin agency*, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
3. Mendapatkan pendampingan dalam proses pengadaan barang/jasa.
4. Mendapatkan user ID dan password untuk *Admin agency*, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa .
5. Mendapatkan data yang tersimpan di dalam server LPSE Kota Yogyakarta.

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 5

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini oleh PARA PIHAK, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

#### KOORDINASI KOMUNIKASI DAN EVALUASI

##### Pasal 6

Koordinasi, komunikasi dan evaluasi yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta dan atau instansi lain di lingkungan PIHAK PERTAMA yang secara teknis membidangi materi Perjanjian ini.
- b. PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh pimpinan lembaga, unit kerja atau tim yang relevan, yang secara teknis membidangi materi Perjanjian ini.

#### LAIN-LAIN

##### Pasal 7

- (1) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat akan diatur kemudian dalam Amandemen (perubahan) dan atau Addendum (tambahan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila timbul permasalahan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian ini dibuat di Kota Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Drs. SETYO BUDI TAKARINA, M.Pd.

PIHAK PERTAMA



WASESA, SH.